

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
DAN
YAYASAN PULIH
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS
NOMOR: PKS/002/III/2024
NOMOR : 025/SPKS/PULIH/II/2024**

Pada hari ini Jumat , tanggal 1, bulan Maret , tahun 2024 (01-03- 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO**, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Didin Syaefudin, S.Kp.,S.H.,MARS, selaku **Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto** , bertindak untuk dan atas STIKes RSPAD Gatot Soebroto, yang didirikan dan dikelola oleh Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada, berkedudukan di Jalan dr. Abdul Rahman Saleh No 24, Senen, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. **YAYASAN PULIH**, yang dalam hal ini diwakili oleh Yosephine Dian Indraswari S.Psi, M.Si, selaku **Direktur Eksekutif**, yang oleh karena itu bertindak untuk dan atas Yayasan Pulih, berkedudukan di Jalan Teluk Peleng Nomor 63A, Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut disebut **"PARA PIHAK"**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing bersepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan atau Pengajaran, Penelitian atau Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat

**PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan seksual di lingkup kampus STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini, termasuk, namun tidak terbatas pada kegiatan yang meliputi:

1. Penyediaan Narasumber
2. Penelitian
3. Pengabdian Masyarakat

PASAL 3 DEFINISI

Istilah yang dipergunakan dalam Nota Kesepahaman ini memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Narasumber adalah seseorang yang berasal dari Yayasan Pulih dan, untuk kemudian diundang dalam rangka transformasi ilmu kepada Satgas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto
2. Penelitian adalah kegiatan penelitian bersama antara pihak pertama dan kedua.
3. Pengabdian Masyarakat adalah rangkaian kegiatan sosial yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA dalam bentuk psikoedukasi, seminar, pelatihan, dll;

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Teknis pelaksanaan terkait ruang lingkup kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam *Memorandum of Agreement* atau Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK setuju untuk melakukan evaluasi berjangka untuk memastikan tindak lanjut dan pengembangan kerja sama bersama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 1, bulan Maret, tahun 2024 (01-03-2026), dan dapat diperbarui sesuai dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

PASAL 6 KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa segala data dan/atau informasi yang didapat atau dipertukarkan antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Nota

Kesepahaman ini adalah bersifat rahasia dan tidak dapat diberitahukan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Masing-masing pihak wajib, dan harus memastikan agar pejabat maupun karyawannya menjaga kerahasiaan semua data atau informasi tersebut dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak pemilik informasi, dilarang untuk:

- i. Membocorkan atau mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan; dan/atau
- ii. Menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk maksud lain selain untuk atau dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK menyetujui bahwa segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

PASAL 8 PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota Kesepahaman ini berakhir pada saat jangka waktu berakhir.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri kerja sama harus menyampaikan secara tertulis maksud, tujuan, alasan, dan sebab pengakhirannya kepada PIHAK yang lain, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir dan PARA PIHAK melakukan musyawarah mufakat terkait dengan pengakhiran tersebut.

PASAL 9 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku, serta akan diselesaikan bersama melalui perundingan, dan diatur kemudian, baik dalam bentuk surat menyurat maupun dokumen tambahan atau perubahan lainnya yang ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Nota Kesepahaman ini.

2. Nota Kesepahaman ini merupakan kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun terhadap masing-masing pihak apabila gagal dilaksanakan ataupun jika dihentikan secara sepihak.

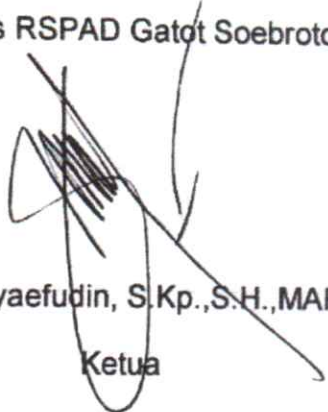
PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat ke dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

STIKes RSPAD Gatot Soebroto



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., MARS

Ketua

PIHAK KEDUA

Yayasan Pulih



Y. Dian Indraswari S.Psi, M.Si

Direktur Eksekutif